

SURAT EDARAN
NOMOR: 010/UNIBI-ASD/KP.02.04/III/2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Yth. Para

1. Dosen Tetap dan Tidak Tetap
 2. Tenaga Kependidikan
- di Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan awal perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan untuk memberikan penampilan diri yang profesional dalam bekerja, maka dengan ini kami sampaikan terkait ketentuan mengenai berpakaian Dosen dan Tenaga Kependidikan di UNIBI pada hari kerja, sebagai berikut:

No	Hari	Aturan Pakaian
1	Senin – Rabu (Bebas Formal)	<ul style="list-style-type: none">• Atasan Kemeja, Blouse (Wanita), Blazer• Bawahan Celana Bahan/Chinos atau Rok (Bukan Bahan Jeans)• Sepatu Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal)
2	Kamis (Batik)	<ul style="list-style-type: none">• Atasan Kemeja Batik. Blouse/Dress Batik• Bawahan Celana Bahan/Chinos atau Rok (Bukan Bahan Jeans)• Sepatu Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal)
3	Jumat (Smart Casual)	<ul style="list-style-type: none">• Atasan Kemeja Casual, Blouse, atau Kaos Berkerah• Bawahan Celana Bahan atau Rok (Bukan Bahan Jeans)• Sepatu Sepatu tertutup atau <i>Sneakers</i>
4	Acara Khusus	Apabila ada acara khusus, maka pakaian menyesuaikan dengan <i>dresscode</i> yang ditetapkan

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 13 Maret 2023
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Sumber Daya,



UNIBI
Indarta Priyana, S.T., M.M.
NIK. 01.2015.12.004

Tembusan:
Rektor (sebagai Laporan)

Lampiran

Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sumber Daya


Nomor : 010/UNIBI-ASD/KP.02.04/III/2023

Perihal : Ketentuan Pakaian Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan


Referensi Pakaian bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Formal (Senin – Rabu)

Wanita



Pria



2) Batik (Kamis)



3) Smart Casual (Jumat)

